


Nama : Donny Adi Hermawan

Nim : 212040100008

Prodi : Hukum\B1

Matkul : Hak Kekayaan Intelektual (UAS)

MARAKNYA SENGKETA MEREK DI JAKARTA PUSAT



ABSTRAK

Penggunaan merek dagang, terutama merek dagang terkenal Perkembangan industri dan perdagangan saat ini sangat berperan sangat penting Keadaan seperti itu dapat menimbulkan itikad buruk Tidak baik menggunakan merek terkenal seperti itu untuk mencari keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Hal dapat menimbulkan sengketa antara pemilik merek dengan pihak yang hanya menggunakan merek terkenal. Tujuan dari majalah ini adalah mendapatkan informasi tentang perjanjian untuk menyelesaikan sengketa merek Kedua prosedur arbitrase tersebut dapat disediakan di Indonesia Perlindungan terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal. Metode digunakan oleh penulis dalam karya ini berasal dari sistem hukum normative Penggunaan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika menyelesaikan sengketa merek dagang, ada satu Ada dua metode yang dapat digunakan yaitu proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau mengajukan gugatan pengadilan niaga Proses Arbitrase Yang Mungkin Dimulai Sengketa merek terkenal diselesaikan melalui arbitrase

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa,merek,hak cipta

PENDAHULUAN

Manfaat di era globalisasi sangat khawatir Menggunakan merek di klub adalah sesuatu itu dinilai Tidak jarang beberapa orang menggunakan merek dagang meningkatkan kualitasnya. Istilah untuk merek itu sendiri adalah Diatur dalam perjanjian TRIPS (Aspek Hak Intelektual Terkait Perdagangan). Secara khusus kontrak tersebut memuat pasal 15 yang menyatakan bahwa merek adalah setiap karakter atau kombinasi karakter di mana kekuasaan untuk menyediakan berbagai barang atau jasa antar perusahaan

METODE

Dalam penulisan artikel ini, penulis mengandalkan penelitian hukum normatif yang mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Buku Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dagang.

Penulis menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan undang-undang yang terkait dengan masalah hukum saat ini dan pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep dan faktor yang dapat menyebabkan pembatalan merek ditolak dalam tindakan perdata.

HASIL

Hak cipta : 92

Merk : 847

Paten : 52

Other : 99,75

PEMBAHASAN

Menurut pasal 1 kalimat 1 Peraturan Baru Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur bahwa merek adalah merek yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar dan angka. Merek terdaftar yang sudah terkenal sering ditiru dengan itikad baik oleh orang lain dan didaftarkan sebagai merek dagang. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis keputusan penolakan untuk menyatakan merek terdaftar tidak sah di hadapan pengadilan sipil. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tanda dan Indikasi Geografis, Buku Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek, Pasal 21. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tergugat menolak gugatan tergugat karena tidak ada bukti itikad baik tergugat dan pendaftaran merek tergugat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 UU Merek dan tidak ada persamaan yang mendasar antara merek tergugat

KESIMPULAN

Dalam kasus ini jumlah total dari klasifikasi perkara Jakarta, Surabaya, makasar dan semarang. yang paling banyak klasifikasi perkara di bidang merek adalah Jakarta dengan total sebanyak 847 klasifikasi perkara. Dari gambar diatas kita mengetahui bahwa klasifikasi perkara seluruh lokasi yang telah diketahui dan ditemukan klasifikasi perkara merEk yang paling tertinggi adalah daerah Jakarta Pusat.

PENUTUP

Para pihak yang bersengketa sebaiknya di Menyelesaikan sengketa merek dagang yang diketahui melalui arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ini karena proses pengambilan keputusan Dokumen yang dihasilkan melalui arbitrase lebih cepat dan memakan waktu lebih sedikit banyak waktu dibandingkan dengan pengadilan. Sebagai tambahan Rahasia dan segala sesuatu yang tidak dipublikasikan dapat ditahan karena perubahan sifat pribadi arbitrase Keputusan pengadilan yang harus diumumkan. Arbitrase juga dapat mencegah timbulnya perselisihan

DAFTAR PUSTAKA

Safitri, Norma Eka, et al, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022, Atlantis Press, 2023

Ali, H. Zainuddin, 2017, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Dharmawan, Supasti, dkk, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Cetakan Pertama, Swasta Nulus, Denpasar.

Gunawati, Anne, 2015, Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alumni, Bandung.

Jened, Rahmi, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.